

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam banyak mengatur dan mengandung aturan kehidupan manusia, aturan itu di katakan sebagai hukum, yang diambil dari sumber pokok yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Salah satunya Islam telah mengatur cara-cara pengambilan dan pemanfaatan harta dan jenis harta yang mengarahkan kepada kemakmuran bersama, diantara harta yang boleh (halal) diambil tersebut ialah harta pusaka.

Dalam ajaran Islam peraturan pusaka-mempusakai telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang dijabarkan dan dijelaskan dalam hadits Rasulullah. Mengenai hal ini, baik dari segi syarat-syarat orang yang mempusakai, orang yang dipusakai, maupun harta pusaka dan cara pembagiannya. Ini semua dikenal dengan istilah mawaris atau fara'id. Penafsiran luas tentang waris menghasilkan pemahaman dalam masyarakat yang memandang bahwa pemberian harta orang tua terhadap anak-anaknya dengan cara apapun bisa disebut warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 : hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Hibah ini muncul atas dasar rasa kasih sayang diantara sesama manusia dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan yang bernilai positif. Sangat wajar apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain sebagai salah satu wujud rasa kasih sayangnya dan untuk menyenangkan orang yang

diberi. Rasa kasih sayang ini bahkan terkadang melewati batas hubungan darah, sehingga seseorang rela menghibahkan hartanya kepada orang lain yang disayanginya.

Hibah merupakan fenomena hukum yang kompleks, seseorang biasanya akan menghibahkan hartanya kepada seseorang yang mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan perkawinan dengannya. Suatu contoh yaitu seorang ayah menghibahkan sesuatu kepada anak-anaknya ataupun dari seorang suami kepada istrinya.

Dari kondisi demikian lahirlah suatu lembaga hibah yaitu jaringan sistem nilai yang mengatur perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hibah. Seseorang bebas melakukan hibah kepada siapa saja akan tetapi dalam melakukan perbuatan hibah mempunyai norma-norma tersendiri agar tidak membawa kepada rasa ketidakadilan ataupun akan merugikan orang lain.

Hibah adalah salah satu norma hukum yang berlaku di masyarakat, secara sosiologis hukum tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial di masyarakat, serta hukum tidak akan ada tanpa adanya dukungan-dukungan dari sistem sosial. Jadi hibah berkaitan erat dengan fungsi-fungsi sosial di masyarakat.

Praktek hibah mempunyai dampak di masyarakat, di satu sisi hibah dapat menumbuhkan kasih sayang dan kepedulian sosial, namun disisi lain dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan diantara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah orang tua terhadap anak-anak dalam suatu keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan suatu iri hati dan dengki. Bahkan praktek hibah berdampak pada persengketaan dan keretakan

hubungan diantara keluarga yang menerima dan memberi hibah (Chuzaimah Y. Tanggo dan Hafidz Anshary, 1995 : 81).

Sengketa yang ditimbulkan oleh hibah terhadap keluarga boleh jadi timbul antara anak-anak dalam keluarga, biasanya antara anak laki-laki dan anak perempuan, dimana terkadang terkadang orang tua memberikan bagian hibah lebih besar terhadap anak perempuan dari pada anak laki-laki. Karena berdasarkan pemikiran, kelak anak laki-laki akan mendapat warisan dua kali lipat dari anak perempuan. Jadi anak perempuan mendapat porsi yang lebih besar dari anak laki-laki.

Dan juga bisa terjadi karena kecondongan hati orang tua kepada anaknya. Misalnya, anak yang satu telah banyak menghabiskan biaya ataupun harta orang tua, dan tidak mungkin karena faktor inilah yang menyebabkan orang tua melebihkan pemberian agar terjadi suatu keseimbangan.

Hibah juga dikenal dan dipraktikkan dalam skala secara luas dilingkungan masyarakat hukum adat. Dalam hukum adat, hibah terhadap anak biasanya terjadi karena tidak diperbolehkannya membagi-bagikan harta peninggalan kepada anak-anak ataupun di dalam hukum adat tertentu hanya mengkultuskan salah seorang anak. (Surojo Wignjodipuro, 1982 : 171).

Jadi hibah merupakan suatu koreksi ataupun perbaikan terhadap kekakuan ketentuan-ketentuan hukum adat waris yang berlaku. Pada hukum waris adat tertentu seorang anak baik laki-laki ataupun perempuan terkadang tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Misalnya, di daerah yang sistem keluarganya bersifat patrilineal hanya anak-anak laki-laki saja atau anak laki-laki

yang tertua yang mendapatkan warisan. Sedangkan di daerah yang sistem kekeluarganya bersifat matrilineal, harta pencaharian seorang ayah tidak diwarisi oleh anak-anaknya sendiri melainkan saudara-saudara yang sekandung beserta keturunan saudara-saudara perempuan sekandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka persoalan hibah sangat penting untuk di bahas karena persoalan hibah selalu terjadi di masyarakat, apalagi penghibahan dari orang tua terhadap anak dan hubungannya dengan kewarisan. Maka dengan latar belakang masalah ini penulis memberi judul skripsi dengan :

Pelaksanaan Hibah di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang

B. Perumusan Masalah

Melihat latar belakang di atas maka penulis akan menyusun rumusan permasalahan yang membahas tentang hibah dalam tataran Normatif dan Realitas Sosial. Hibah adalah termasuk suatu perbuatan hukum dan hukum adalah bagian dari social, jadi betapa pentingnya membahas hibah dalam realitas sosial yang ada. Dan lebih penting lagi untuk mengetahui tentang penghibahan orang tua terhadap anak dan keterkaitannya dengan kewarisan.

Adapun kegunaan dari studi ini mempunyai kegunaan teoritis dan pragmatis. Kegunaan teoritis dari pembasan ini adalah untuk membangun teori-teori hukum tentang hibah dari aspek normatif dan sosiologis. Sedangkan kegunaan praktisnya adalah sebuah orientasi hasil yang melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi rasa keadilan dalam pembagian harta kekayaan orang tua melalui hibah dengan

sorotan hukum Islam yang dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu. Dan hibah merupakan salah satu cara seseorang dalam mendistribusikan hartanya sebelum menggunakan alternatif terakhir yaitu dengan jalan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang ditentukan.

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, maka masalah yang penulis hadapi dan akan mencoba meneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan agar terarahnya penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa latar belakang dan alasan masyarakat Desa Setu Kecamatan Cisauk dalam pelaksanaan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan?
2. Dasar hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan?
3. Bagaimanakah pelaksanaan hibah yang diperhitungkan warisan di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui latar belakang dan alasan masyarakat Desa Setu Kecamatan Cisauk dalam pelaksanaan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.

2. Untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan dalam pelaksanaan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan hibah yang diperhitungkan warisan di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang.

D. Kerangka Pemikiran

Pengalaman hidup bersama dan memiliki kepentingan serta kebutuhan yang berbeda, menghasilkan sistem nilai-nilai yang berpengaruh pada pola berfikir. Didalam proses selanjutnya, maka pola berfikir manusia berpengaruh terhadap sikapnya yang kemudian menghasilkan kaedah-kaedah, antara lain yaitu kaedah hukum. Diina kaidah hukum tersebut menjadi pedoman bagi perilaku manusia.

Di dalam masyarakat telah berlaku kaedah hukum yang mengatur tata kehidupan. kaidah hukum berlaku dalam tiga cara, yaitu : secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Dalam menegakan norma hukum yang berlaku dimasyarakat Islam, perlu adanya perangkat hukum yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, khususnya dalam masalah waris adalah hukum Islam itu sendiri. Berhubung di Indonesia ada 3 macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu hukum waris yang berdasarkan adat, hukum perdata Eropa dan berdasarkan hukum Islam. Sehingga pelaksanaan pembagian waris disana-sini masih terdapat perbedaan yang menyolok, tergantung perasaan keadilan masing-masing (Masjfuk Zuhdi :1994 : 195).

Syariat Islam adalah perangkat hukum bagi umat Islam yang di dalamnya mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pembagian waris yang dipandang sangat penting dengan maksud untuk kemaslahatan manusia, supaya jangan sampai terjadi persengketaan dan permusuhan diantara ahli waris. Namun hanya sebagian kecil umat Islam yang sadar akan syariat Islam itu sendiri, sehingga perlu ditanamkan suatu kesadaran hukum terhadap ajaran Islam dikalangan masyarakat Islam itu sendiri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, faktor adat istiadat, faktor territorial (wilayah) dan faktor geneologis (keturunan).

Adapun teori-teori mengenai waris Islam, dilihat dari pengertian waris adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syari'i (Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995 : 33)

Nilai-nilai maupun kaidah-kaidah biasanya diajarkan secara turun menurun, proses tersebut dinamakan sosialisasi. Dengan demikian sosialisasi merupakan proses dimana warga masyarakat dididik untuk mengetahui, memahami dan mentaati nilai-nilai serta kaidah-kaidah. Proses sosialisasi tersebut berlangsung selama hidup, artinya proses tersebut dimulai sejak manusia lahir dan berakhir bila ia meninggal dunia.

Hukum merupakan salah satu jenis kaidah yang menjadi salah satu bagian penting dalam proses sosialisasi, oleh karena hukum tersebut harus diajarkan agar warga masyarakat mengetahui, memahami dan mentaatinya. Sebagai suatu kaidah,

maka hukum dapat timbul dari rasa susila serta rasa keadilan manusia, dan dapat juga timbul dari kebiasaan-kebiasaan yang bertujuan untuk kedamaian.

Di dalam kehidupan bersama yang disebut masyarakat tidak setiap norma dengan sendirinya menjadi bagian dari sesuatu lembaga sosial, maka norma-norma harus melalui proses pelebagaan. Proses pelebagaan tersebut dimulai dengan adanya pengetahuan terhadap norma-norma tertentu. Tahap tersebut harus diikuti dengan proses pemahaman dan pentaatan, sehingga norma-norma tersebut membudaya dalam masyarakat. Implikasi dari proses interaksi antara norma-norma dan budaya pada masyarakat serta timbul sebuah ketaatan, akhirnya akan menghasilkan dan lahir kesadaran menjalankan hukum dalam masyarakat.

Hukum waris biasanya sangat erat berkaitan dengan sosial normatif dan struktur sosial masyarakat serta organisasi kekeluargaan. Keluarga sebagai embrio negara, oleh karena berlakunya hukum terlebih dahulu harus mendapat dukungan dari keluarga. Sedangkan keluarga yang banyak dan berkumpul dalam suatu wilayah yang sama dengan tujuan hidup yang sama dengan peraturan yang sama di sebut masyarakat. Sementara masyarakatlah sebagai pusat dari upaya merealisasikan sebuah hukum yang akan diterapkan, misalnya hukum waris Islam. Sedangkan pelaksanaan hukum waris di masyarakat akan bersentuhan dengan tujuan hidup dan tradisi yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian harta warisan melahirkan keberagaman, baik menyangkut teknis maupun kaidah sosial yang dijadikan dasar serta pertimbangan oleh masyarakat.

Mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadits bahwa hukum kewarisan dalam Islam mempunyai asas-asas yang prinsipil dan berlaku secara universal, sebagaimana dari sifat hukum Islam itu sendiri. Sedangkan asas-asas hukum Islam mengenai kewarisan menurut M. Idris Ramulyo (1994 : 119) terbagi menjadi lima yaitu :

1. Azas Ijbari, yaitu asas yang mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris dan pewaris.
2. Asas bilateral, berarti bahwa seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak, yaitu baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.
3. Asas Individual, artinya harta peninggalan yang ditinggal oleh si mati dibagi secara individual, secara pribadi langsung kepada masing-masing.
4. Asas keadilan berimbang, artinya asas yang mengandung arti bahwa terdapat keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dengan demikian bagian yang harus diterima oleh ahli waris harus berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing pihak terhadap keluarganya.
5. Asas kewarisan semata akibat kematian, artinya peralihan harta peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta.

Di dalam masyarakat plural proses perjalanan hidup dan interaksi mereka dengan sesamanya, telah berlaku kaidah hukum yang mengatur tata kehidupannya. Menurut Juhaya S. Praja (1995 : 133) sedikitnya ada lima teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yaitu :

1. Teori syahadat

Teori ini merupakan teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat. Teori ini pun sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan H.A.R Gibb, yang menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.

2. Teori Receptie in Complexu

Inti dari isi teori ini adalah sebagai berikut : “ Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia “ (Soerojo Wigjodipoero, 1993 : 29)

3. Teori Receptie

Teori ini menyatakan bahwa, bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum

4. Teori Receptie Exit

Teori ini menyatakan bahwa, semua perundang-undangan Hindia Belanda tidak berlaku lagi setelah UUD 1945 dijadikan Undang-undang negara Republik Indonesia. Secara tegas UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) dan (2) menyatakan :

1. Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

5. Teori Receptie A Contrario

Teori ini menyatakan bahwa, hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam (Juhaya S. Praja, 1995 : 136).

Syariat Islam adalah perangkat hukum bagi umat Islam yang didalamnya mengatur sedemikian rupa tentang tata cara pembagian waris yang dipandang sangat penting, dengan maksud untuk kemaslahatan manusia, supaya jangan terjadi permusuhan diantara ahli waris. Namun, pada umumnya jarang dapat ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa hukum waris Islam benar-benar diikuti oleh muslim yang taat (Daniel S. Lev, 1986 : 236). Sehingga perlu ditanamkan suatu kesadaran hukum. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan agama, adat-istiadat wilayah dan keturunan.

Hukum bersifat mengatur perilaku hidup masyarakat, memaksa dan mengikat berbagai pengambilan keputusan dalam masalah yang dihadapi. Tetapi hukum bukan hanya aturan yang harus ditaati atau dipaksakan penerapannya. Hukum adalah aturan

yang lahir oleh sebab-sebab sosial, budaya dan adat. Dengan demikian pelaksanaan hukum itu akan menjadi ringan.

Disisi lain kemunculan akan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap hukum tergantung terhadap penerimaan masyarakat yang menjadi objek dan sekaligus subjek hukum. Penerimaan dan kesadaran hukum itu pula dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik dan intelektual.

Sebagaimana dalam hukum Islam, maka soal waris berkaitan erat dengan kaidah-kaidah yang sudah ada pada masyarakat, bahkan kaidah yang sudah di rasakan manfaatnya dan juga kemaslahatannya bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy (1993 : 123) bahwa tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemadharatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak. Segala hukum Islam, baik hukum yang dinashkan sendiri ataupun hukum hasil ijtihad tetap diperhatikan padanya tujuan yang luhur.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk Meneliti tentang Pelaksanaan Hibah Di Desa Setu Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menentukan Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, sebab masalah yang diteliti adalah masalah aktual yang lebih penelitiannya bersifat analisis mendalam mengenai proses pelaksanaan hibah dalam lingkungan masyarakat Desa Setu yang telah ditentukan yang mana pelaksanaan hibah yang diperhitungkan

dengan warisan. Dengan metode ini diharapkan masalah-masalah atau kendala yang dihadapi dapat dipecahkan, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.

2. Menentukan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian adalah masyarakat yang melaksanakan hibah yang diperhitungkan dengan warisan. Sedangkan data sekundernya adalah. Para warga serta tokoh yang dijadikan objek wawancara serta beberapa literatur.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari observasi, wawancara, penyebaran angket dan studi kepustakaan. Adapun data yang dihimpun adalah :

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkunjung dan bertatap muka kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu yang cukup dengan alokasi waktu dilaksanakan secara berselang sesuai dengan kebutuhan.

4. Menentukan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi (*Observation*)

Dengan observasi ke Desa Setu dan melihat dari dekat perkembangan yang dilaksanakan masyarakat yang melaksanakan hibah yang diperhitungkan sebagai warisan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan aparat desa, tokoh masyarakat dan ulama setempat.

c. Teknik Sampling (angket)

Teknik ini dengan menggunakan beberapa pertanyaan (questioner) yang diberikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat mengisi dari beberapa pertanyaan yang di buat oleh penulis.

d. Studi Literatur (*Literature Review*)

Dengan teknik tersebut, penulis mencari data tentang buku-buku yang berkaitan dengan masalah apa yang penulis akan teliti.

5. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam operasionalnya, penganalisaan dilakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder.
- b. Mengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Interpretasi dan menarik konklusi secara umum (*generalisasi*) dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dari kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian ini.

